

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI KETERBUKAAN INFORMASI  
KEPADA PEMEGANG SAHAM PT WIRA GLOBAL SOLUSI TBK. ("PERSEROAN")  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK  
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK 14/2019").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ("KETERBUKAAN INFORMASI") PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT WIRA GLOBAL SOLUSI TBK. ("PERSEROAN") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD") SESUAI POJK 14/2019.



**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk.  
("Perseroan")**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang usaha Holding dan Teknologi Informasi

**Alamat Kantor Pusat:**

Holland Village Jakarta Lantai 29 Unit 11  
Jl. Letjen Suprpto Kav 60, Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510  
Telp.: 62 21 8063 3731

Situs Web: <https://www.wgs.ventures>

Email: [info@wgs.ventures](mailto:info@wgs.ventures)

**Alamat Kantor Cabang:**

Gedung WGS  
Jl. Soekarno Hatta No. 104  
Kota Bandung, Jawa Barat 40223  
Telp.: 62 22 6034882

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN**

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta

tanggal 15 Juni 2026

## Afiliasi

memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - (i). suami atau istri;
  - (ii). orang tua dari suami atau istri dan suami atau
  - (iii). istri dari anak;
  - (iv). kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  - (v). saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - (i). orang tua dan anak;
  - (ii). kakek dan nenek serta cucu; atau
  - (iii). saudara dari orang yang bersangkutan;
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi, Pengurus, Dewan Komisaris, atau Pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

## Bursa Efek atau BEI

berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## BAE

berarti Biro Administrasi Efek, pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek yang dalam hal ini adalah PT Admitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara.

Hari Bursa	berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kerja	berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
Masyarakat	berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkum	berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Pemegang Saham	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li> <li>b. Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>c. Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.</li> </ul>
Pemegang Saham Independen	berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali; atau</li> <li>b. bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali</li> </ul>
Pemegang Saham Pengendali	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau</li> <li>b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.</li> </ul>

Pemegang Saham Utama	berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemerintah	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
PMTHMETD	berarti Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Perseroan	berarti PT Wira Global Solusi Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
Peraturan BEI No. I-A	berarti Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-Kep-00045/BEI/03-2026 perihal Perubahan Peraturan Nomor I- A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tanggal 31 Maret 2026
POJK 14/2019	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 15/2020	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka.
Rupiah atau Rp	berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
UUPM	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK dan Undang- Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

UUPT

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

UUP2SK

berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam POJK 14/2019, bersama ini Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) lembar saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Wira Global Solusi Tbk No. 79 tanggal 24 April 2026, yang dibuat di hadapan R. Tedy Suwarman, S.H., Notaris di Bandung. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0031806.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 16 Mei 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0106256.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 16 Mei 2026 (“Akta No. 79/2026”).

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama, dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah diterbitkan, yaitu Rp20,00 (dua puluh rupiah) per saham. Penerbitan saham-saham Perseroan melalui PMTHMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal.

PMTHMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2026.

Tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD Perseroan termasuk rencana penggunaan dananya.

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan untuk tujuan selain perbaikan posisi keuangan baik dalam rangka Program Kepemilikan Saham maupun selain Program Kepemilikan Saham yang masih belum selesai jangka waktu pelaksanaannya (masih berjalan atau *outstanding*).

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara yang material maupun tidak material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan operasional dan rencana PMTHMETD dan rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD oleh Perseroan.

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian utang piutang yang dibuat oleh Perseroan yang dapat menghalangi rencana PMTHMETD dan/atau dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik Perseroan, serta dapat menghalangi rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD.

## **1. Riwayat Singkat Perseroan**

Perseroan didirikan dengan nama PT Gcloud Teknologi Informasi berdasarkan Akta No. 5 tanggal 7 September 2015 dari Bhuana Nurinsani, S.H., notaris di Bandung. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2454851.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 047 tanggal 11 Juni 2021, Tambahan No. 019736. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 9 tanggal 7 Juni 2023 dari Moeliana Santoso, S.H., M.kn., notaris di Tangerang, mengenai perubahan tempat kedudukan Perusahaan. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0031507.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 8 Juni 2023 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.09.0124702 tanggal 8 Juni 2023 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 88 tanggal 3 November 2023 dan Tambahan No. 34427/2023.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah berusaha di bidang perdagangan besar dan eceran, aktivitas keuangan dan investasi. Saat ini, Perseroan bergerak di bidang holding dan teknologi informasi.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusat di Holland Village Jakarta, Lantai 29 Unit 11, Jl. Letnan Jenderal Suprpto No. 1, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Pada tanggal 26 November 2021, Perseroan memperoleh Pernyataan Efektif dengan Surat No. S-213/D.04/2021 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penawaran umum perdana sebanyak 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham, dengan harga penawaran Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per saham. Pada tanggal 6 Desember 2021, seluruh saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.


## **2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Wira Global Solusi Tbk No. 79 tanggal 24 April 2026, yang dibuat di hadapan R. Tedy Suwarman, S.H., Notaris di Bandung. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0031806.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 16 Mei 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0106256.AH.01.11. TAHUN 2026 tanggal 16 Mei 2026 (“Akta No. 79/2026”), serta sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan untuk periode tanggal 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh BAE Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMTHMETD (Rp20,00 per saham)		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.336.000.000</b>	<b>166.720.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. PT Walden Global Services	764.293.998	15.285.879.960	36,66%
2. PT Wynfield Global Ventures	238.622.000	4.772.440.000	11,45%
3. PT Pusaka Mas Persada	193.553.202	3.871.064.040	9,28%
4. PT Silicon Valley Connection	157.240.000	3.144.800.000	7,54%
5. Ikin Wirawan	258.140.000	5.162.800.000	12,38%
6. Erwin Senjaya Hartanto	31.100.800	622.016.000	1,49%
7. Hendy Rusli	1.050.000	21.000.000	0,05%
8. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	441.000.000	8.820.000.000	21,15%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.085.000.000</b>	<b>41.700.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.251.000.000</b>	<b>125.020.000.000</b>	

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada saham hasil pembelian kembali saham (*treasury stock*).

Berikut adalah bagan kepemilikan Perseroan hingga pemilik manfaat akhir:



Pemilik manfaat utama (*Ultimate Beneficial Owner*) dan pemegang saham pengendali atas Perseroan adalah Ikin Wirawan. Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan atas pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui notaris sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018.

### 3. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan pengurus Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang didokumentasikan dalam No. 79 tanggal 24 April 2026 dari R. Tendency Suwarman, S.H., Notaris di Bandung adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ikin Wirawan  
Komisaris : Erwin Senjaya Hartanto  
Komisaris Independen : Lucky Bayu Purnomo

Direksi

Direktur Utama : Hendy Rusli  
Direktur : Pingadi Limajaya  
Direktur : Moch Sajoang

Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima.

**4. Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*), berdasarkan Laporan No. 00058/3.0351/AU.1/05/1063-2/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 yang ditandatangani oleh santo, dengan Opini Tanpa Modifikasian, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian termasuk informasi kebijakan akuntansi material, adalah sebagai berikut:

<b>POSISI KEUANGAN</b>	<b>31 Desember 2025 (dalam Rupiah)</b>	<b>31 Desember 2024 (dalam Rupiah)</b>
<b>Aset</b>		
Aset lancar	37.429.846.498	33.961.178.152
Aset tidak lancar	38.298.557.386	33.591.973.393
<b>Jumlah Aset</b>	<b>75.728.403.884</b>	<b>67.553.151.545</b>
<b>Liabilitas dan ekuitas</b>		
Liabilitas jangka pendek	7.928.816.220	5.175.113.133
Liabilitas jangka panjang	2.587.511.995	2.715.847.350
Jumlah liabilitas	10.516.328.215	7.890.960.483
Ekuitas	65.212.075.669	59.662.191.062
<b>Jumlah liabilitas dan ekuitas</b>	<b>75.728.403.884</b>	<b>67.553.151.545</b>

<b>LAPORAN LABA RUGI</b>	<b>31 Desember 2025 (dalam Rupiah)</b>	<b>31 Desember 2024 (dalam Rupiah)</b>
Pendapatan Usaha	50.077.816.458	35.229.995.282
Beban Pokok Pendapatan	39.666.245.437	21.288.160.422
Laba Kotor	10.411.571.021	13.941.834.860
Laba Usaha	1.046.863.188	5.038.092.533
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.217.951.200	4.293.364.203

<b>LAPORAN LABA RUGI</b>	<b>31 Desember 2025 (dalam Rupiah)</b>	<b>31 Desember 2024 (dalam Rupiah)</b>
Jumlah Penghasilan Komprehensif	6.460.903.147	4.592.765.837

<b>RASIO KEUANGA PENTING</b>	<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
Laba Kotor/Pendapatan Usaha	20,79%	39,57%
Laba Usaha/Pendapatan Usaha	2,09%	14,30%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha	6,43%	12,19%
Laba Tahun Berjalan / Total Aset (ROA)	4,25%	6,36%
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (ROE)	4,93%	7,20%
Total Liabilitas / Total Ekuitas	16,13%	13,23%
Total Liabilitas / Total Aset	13,89%	11,68%
Rasio Lancar (Current Ratio) (x)	4,72	6,56

## 1. Latar Belakang, Alasan, dan Tujuan PMTHMETD

Perseroan berencana melaksanakan PMTHMETD untuk memperoleh tambahan dana yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan guna mendukung kegiatan usaha Perseroan yaitu untuk ekspansi usaha dan/atau memperkuat modal kerja Perseroan yang meliputi namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku kepada pemasok, serta biaya operasional dan pemasaran guna meningkatkan volume penjualan. Seiring dengan pertumbuhan kegiatan usaha, Perseroan memerlukan struktur modal yang lebih kuat dan sehat guna menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kapasitas pendanaan, serta memperbaiki rasio keuangan Perseroan khususnya menurunkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) dan meningkatkan Rasio Lancar (*Current Ratio*). Penguatan struktur modal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan Perseroan terhadap dinamika industri serta mendukung strategi pertumbuhan yang berkelanjutan.

## 2. Penerbitan Saham Baru

Merujuk kepada Pasal 8C POJK 14/2019, Perseroan hanya dapat melakukan penambahan modal maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima Menkumham pada saat pengumuman RUPSLB mengenai PMTHMETD. PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua tahun) sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui aksi korporasi tersebut.

Sehubungan dengan PMTHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sejumlah 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah) atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan disetor penuh dalam Perseroan pada perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019.

Harga pelaksanaan saham PMTHMETD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan BEI No. I-A.

## 3. Periode Pelaksanaan

PMTHMETD akan dilaksanakan tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD, yaitu sejak tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan tanggal 19 Juni 2028.

Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK 14/2019 dan Peraturan BEI No. I-A.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan BEI No. I-A, Perseroan wajib mengajukan permohonan pencatatan paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham tambahan.

Merujuk pada pasal 43A POJK 14/2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

a. Paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan

memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan PMTHMETD tersebut melalui situs web BEI dan situs web Perseroan.

- b. Paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyeteroran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

#### 4. Rencana Penggunaan Dana

Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Rencana PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya PMTHMETD yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk ekspansi usaha dan/atau memperkuat modal kerja Perseroan yang meliputi namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku kepada pemasok, serta biaya operasional dan pemasaran guna meningkatkan volume penjualan. Adapun estimasi pelaksanaan rencana penggunaan dana PMTHMETD dilakukan pada Semester II Tahun 2026.

Dalam melakukan hal tersebut di atas, Perseroan akan senantiasa memastikan bahwa penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Penggunaan dana tersebut di atas dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD.

#### 5. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Dengan menggunakan laporan keuangan Perseroan audit per 31 Desember 2025, proyeksi atas dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan dan rasio keuangan penting Perseroan adalah sebagai berikut:

##### Proforma Laporan Keuangan (Dalam Rupiah)

KETERANGAN	SEBELUM PMTHMETD	SESUDAH PMTHMETD	Δ
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>			
Jumlah Aset	75.728.403.884	79.898.403.884	5,51%
Jumlah Liabilitas	10.516.328.215	10.516.328.215	-
Jumlah Ekuitas	65.212.075.669	69.382.075.669	6,39%
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif</b>			
Pendapatan Usaha	50.077.816.458	50.077.816.458	-
Beban Pokok Pendapatan	39.666.245.437	39.666.245.437	-
Laba Kotor	10.411.571.021	10.411.571.021	-
Laba Usaha	1.046.863.188	1.046.863.188	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.217.951.200	3.217.951.200	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif	6.460.903.147	6.460.903.147	-

Setelah PMTHMETD, jumlah aset dan jumlah ekuitas Perseroan akan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 5,51% dan 6,39% yang bersumber dari dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD. Jumlah dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD diasumsikan menggunakan jumlah saham yang diterbitkan dikali dengan nilai nominal saham Perseroan.

## Rasio Keuangan

KETERANGAN	SEBELUM PMTHMETD	SESUDAH PMTHMETD	Δ
Laba Tahun Berjalan / Total Aset (ROA)	4,25%	4,03%	-5,22%
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (ROE)	4,93%	4,64%	-6,01%
Total Liabilitas / Total Ekuitas	16,13%	15,16%	-6,01%
Total Liabilitas / Total Aset	13,89%	13,16%	-5,22%
Rasio Lancar (Current Ratio) (x)	4,72	5,25	11,14%

### 6. Risiko atau Dampak PMTHMETD kepada Pemegang Saham

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, bagi Pemegang Saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan memastikan bahwa Perseroan akan mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan dari penjualan Saham Tambahan dalam rangka PMTHMETD ini. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu mengacu pada ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan No. I-A, dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualitas dari investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.

### 7. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Rencana PMTHMETD

Tabel berikut menunjukkan komposisi pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan rencana PMTHMETD berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan dan setelah pelaksanaan rencana PMTHMETD:

Keterangan	Sebelum PMTHMETD (Rp20,00 per saham)		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.336.000.000</b>	<b>166.720.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. PT Walden Global Services	764.293.998	15.285.879.960	36,66%
2. PT Wynfield Global Ventures	238.622.000	4.772.440.000	11,45%
3. PT Pusaka Mas Persada	193.553.202	3.871.064.040	9,28%
4. PT Silicon Valley Connection	157.240.000	3.144.800.000	7,54%
5. Ikin Wirawan	258.140.000	5.162.800.000	12,38%
6. Erwin Senjaya Hartanto	31.100.800	622.016.000	1,49%
7. Hendy Rusli	1.050.000	21.000.000	0,05%

8. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	441.000.000	8.820.000.000	21,15%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.085.000.000</b>	<b>41.700.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.251.000.000</b>	<b>125.020.000.000</b>	

Keterangan	Setelah PMTHMETD (Rp20,00 per saham)		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.336.000.000</b>	<b>166.720.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. PT Walden Global Services	764.293.998	15.285.879.960	33,32%
2. PT Wynfield Global Ventures	238.622.000	4.772.440.000	10,40%
3. PT Pusaka Mas Persada	193.553.202	3.871.064.040	8,44%
4. PT Silicon Valley Connection	157.240.000	3.144.800.000	6,86%
5. Ikin Wirawan	258.140.000	5.162.800.000	11,25%
6. Erwin Senjaya Hartanto	31.100.800	622.016.000	1,36%
7. Hendy Rusli	1.050.000	21.000.000	0,05%
8. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	441.000.000	8.820.000.000	19,23%
9. Calon Pemodal PMTHMETD	208.500.000	4.170.000.000	9,09%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.293.500.000</b>	<b>45.870.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.042.500.000</b>	<b>120.850.000.000</b>	

## 8. Keterangan Mengenai Calon Pemodal

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, Saham baru akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa pemodal yang bermaksud memiliki Saham Baru, yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini (“**Calon Pemodal**”).

Sesuai dengan Pasal 44B POJK 14/2019, dalam hal PMTHMETD merupakan transaksi afiliasi, Perseroan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Keterangan mengenai Calon Pemodal, termasuk ada atau tidaknya hubungan afiliasi antara Calon Pemodal dengan Perseroan akan diungkapkan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 43A POJK 14/2019, dimana Perseroan akan mengumumkan mengenai pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan pada tanggal 19 Juni 2026, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPSLB akan diumumkan pada saat pemanggilan RUPS dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh melalui mekanisme Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan singkat:

Dalam mata acara ini, Perseroan bermaksud akan memohon persetujuan RUPS untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan usaha dan modal kerja Perseroan.

Ketentuan kuorum pada mata acara Persetujuan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 POJK 14/2019 yaitu:

1. RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali.
2. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali.
3. Dalam hal kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pemegang Saham Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah para

Pemegang Saham Independen Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2026, pukul 16.00 WIB, dimana Pemegang Saham Independen tersebut berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana PMTHMETD tersebut.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

Iklan Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi	:	11 Mei 2026
Batas Akhir Pendaftaran ( <i>Recording Date</i> ) Pemegang Saham yang Dapat Hadir dalam RUPSLB	:	25 Mei 2026
Iklan Pemanggilan RUPSLB	:	26 Mei 2026
pengumuman Informasi Tambahan PMTHMETD	:	15 Juni 2026
Penyelenggaraan RUPSLB	:	19 Juni 2026
Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS	:	23 Juni 2026
Penyampaian kepada OJK dan BEI mengenai Risalah Hasil Keputusan RUPSLB	:	23 Juli 2026

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) selama jam kerja (pukul 09.00 sampai dengan 17.00 WIB) di kantor Perseroan dengan alamat di bawah ini:

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk**

Alamat:

Holland Village Jakarta Lantai 29 Unit 11  
Jl. Letjen Suprpto Kav 60, Cempaka Putih

Jakarta Pusat 10510

Telp.: 62 21 8063 3731

Situs Web: <https://www.wgs.ventures>

Email: [info@wgs.ventures](mailto:info@wgs.ventures)

**AMENDMENT AND/OR ADDITIONAL INFORMATION TO THE INFORMATION DISCLOSURE TO SHAREHOLDERS PT. WIRA GLOBAL SOLUSI TBK. ("THE COMPANY") IN CONNECTION WITH THE PROPOSED CAPITAL INCREASE WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS ("PMTHMETD")**

**THIS INFORMATION DISCLOSURE IS PREPARED AND INTENDED TO COMPLY WITH THE PROVISIONS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 14/POJK.04/2019 CONCERNING THE AMENDMENT TO THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 32/POJK.04/2015 CONCERNING CAPITAL INCREASES FOR PUBLIC COMPANIES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS ("POJK 14/2019").**

**THE INFORMATION CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE ("INFORMATION DISCLOSURE") IS IMPORTANT FOR THE SHAREHOLDERS OF PT. WIRA GLOBAL SOLUSI TBK. ("THE COMPANY") TO CONSIDER IN MAKING DECISIONS REGARDING THE COMPANY'S PLAN FOR A CAPITAL INCREASE WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS ("PMTHMETD") IN ACCORDANCE WITH POJK 14/2019.**

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk.  
("The Company")**

**Core Business Activities:**

Engaged in Holding Company activities and Information Technology.



**Head Office Address:**

Holland Village Jakarta Lantai 29 Unit 11  
Jl. Letjen Suprpto Kav 60, Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510  
Telp.: 62 21 8063 3731

Situs Web: <https://www.wgs.ventures>

Email: [info@wgs.ventures](mailto:info@wgs.ventures)

**Branch Office Address:**

Gedung WGS  
Jl. Soekarno Hatta No. 104  
Kota Bandung, Jawa Barat 40223  
Telp.: 62 22 6034882

**THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, BOTH INDIVIDUALLY AND COLLECTIVELY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS DISCLOSED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE. THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY STATE THE COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS DISCLOSED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE AND, AFTER CONDUCTING A THOROUGH INVESTIGATION, CONFIRM THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS TRUE AND THERE ARE NO MATERIAL AND RELEVANT IMPORTANT FACTS THAT ARE NOT DISCLOSED OR OMITTED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE THAT WOULD CAUSE THE INFORMATION PROVIDED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE TO BE UNTRUE AND/OR MISLEADING.**

This Amendment And/Or Additional Information information disclosure was published in Jakarta on June 15, 2026.

Affiliate

has the meaning as set forth in the FSA (Financial Services Authority) Law (UUP2SK), as follows:

- a. family relationships by marriage up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship between a person and:
  - (i). husband or wife;
  - (ii). parents of the husband or wife and the husband or
  - (iii). wife of the child;
  - (iv). grandparents of the husband or wife and the husband or wife of the grandchild;
  - (v). siblings of the husband or wife along with the husband or wife of the respective sibling; or
- b. family relationships by descent up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship between a person and:
  - (i). parents and children;
  - (ii). grandparents and grandchildren; or
  - (iii). siblings of the respective person;
- c. the relationship between a party and the employees, Directors, or Commissioners of such party;
- d. the relationship between 2 (two) or more companies where there are one or more common members of the Board of Directors, Management, Board of Commissioners, or Supervisors;
- e. the relationship between a company and a party, whether directly or indirectly, in any manner, that controls or is controlled by such company or party in determining the management and/or policies of the intended company or party;
- f. the relationship between 2 (two) or more companies controlled, whether directly or indirectly, in any manner, in determining management and/or company policies by the same party; or
- g. the relationship between a company and its principal shareholders, namely parties who, directly or indirectly, own at least 20% (twenty percent) of the voting shares of such company.

Stock Exchange or IDX

means PT Bursa Efek Indonesia, a limited liability company established under the laws of Indonesia and having its legal domicile in Jakarta (or its successors or assigns), being the Stock Exchange as defined in Article 1 number 4 of the Capital Market Law (UUPM), where the Company's shares are listed.

BAE

means Securities Administration Bureau, the party that based on a contract with the Company and/or the issuer of securities carries out the recording of securities ownership and the distribution of rights related to securities, which in this case is PT Adimitra Jasa Korpora, domiciled in North Jakarta.

Exchange Day	means the day on which the Stock Exchange conducts securities trading activities, unless such day is a national holiday or declared as an exchange holiday by the Stock Exchange.
Working Day	means working days in general, excluding Saturdays and Sundays as well as days designated by the Government of the Republic of Indonesia as national holidays.
Public	means individuals and/or legal entities, whether Indonesian citizens or foreign nationals and/or Indonesian legal entities or foreign legal entities, whether residing or legally domiciled in Indonesia or residing or legally domiciled outside Indonesia.
Menkum	means an abbreviation for the Minister of Law of the Republic of Indonesia (formerly known as the Minister of Law and Human Rights, Minister of Justice, or Minister of Law and Legislation of the Republic of Indonesia).
OJK	means the Financial Services Authority as referred to in the FSA Law.
Shareholders	means the Public having beneficial interest in shares stored and administered in: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. The Company's Register of Shareholders;</li> <li>b. Securities Account at KSEI (Indonesian Central Securities Depository); or</li> <li>c. Securities Account at KSEI through a Securities Company.</li> </ul>
Independent Shareholder	means a shareholder who has no personal economic interest in connection with a specific transaction and: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. is not a member of the board of directors, board of commissioners, Principal Shareholder, or Controlling Shareholder; or</li> <li>b. is not an affiliate of a member of the board of directors, board of commissioners, Principal Shareholder, or Controlling Shareholder.</li> </ul>

Controlling Shareholder	means a party who, whether directly or indirectly: a. owns more than 50% (fifty percent) of the Company's fully paid-up voting shares; or b. has the ability to determine, whether directly or indirectly in any manner, the management and/or policies of the Company.
Principal Shareholder	means a party who, whether directly or indirectly, owns at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all voting shares issued by a Company or a smaller amount as determined by OJK.
Government	means the Government of the State of the Republic of Indonesia.
PMTHMETD	means Capital Increase Without Pre-emptive Rights.
Company	means PT Wira Global Solusi Tbk, a public company established under the laws of the State of the Republic of Indonesia and domiciled in Central Jakarta.
IDX Regulation No. I-A	means the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Decree No. Kep-Kep-00045/BEI/03-2026 regarding Amendments to Regulation Number I-A concerning Listing of Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies dated March 31, 2026.
POJK 14/2019	means the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 regarding Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 regarding Capital Increase of Public Companies with Pre-emptive Rights.
POJK 15/2020	means the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies.
Rupiah or IDR	means the official currency of the State of the Republic of Indonesia.
GMS (RUPS)	means the General Meeting of Shareholders convened in accordance with the Company's Articles of Association.

EGMS (RUPSLB)	means the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
UUPM	means Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market as amended by the FSA Law and Law No. 1 of 2026 concerning Criminal Adjustments.
UUPT	means Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
FSA Law (UUP2SK)	means Law No. 4 of 2023 regarding Development and Strengthening of the Financial Sector.

Referring to the provisions stipulated in POJK 14/2019, the Company hereby plans to conduct a Capital Increase Without Pre-emptive Rights (PMTHMETD) by issuing up to 208,500,000 (two hundred eight million five hundred thousand) shares of the Company, or a maximum of 10% (ten percent) of the total issued and fully paid-up shares in the Company in the amendment to the articles of association which has been notified to and accepted by the authorized Minister at the time of the GMS announcement, namely the Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders of PT Wira Global Solusi Tbk No. 79 dated April 24, 2026, drawn up before R. Tendency Suwarman, S.H., Notary in Bandung. The deed of amendment to the articles of association has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0031806.AH.01.02.Tahun 2026 dated May 16, 2026, and registered in the Company Register Number: AHU-0106256.AH.01.11. TAHUN 2026 dated May 16, 2026 (“Deed No. 79/2026”).

The shares to be issued by the Company are registered shares, with the same nominal value as the nominal value of the Company's shares that have been issued, namely IDR 20.00 (twenty Rupiah) per share. The issuance of the Company's shares through the PMTHMETD will be carried out by fulfilling the conditions and exercise price in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market.

This PMTHMETD requires prior approval from the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which will be held on June 19, 2026.

There are no objections from certain parties regarding the planned implementation of the Company's PMTHMETD, including its planned use of proceeds.

The Company declares that there is no implementation of PMTHMETD by the Company for purposes other than the improvement of its financial position, whether within the framework of a Share Ownership Program or other than a Share Ownership Program, whose implementation period has not yet been completed (currently ongoing or outstanding).

The Company declares that there is no involvement of the Company, members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners of the Company in any material or non-material cases, either in Court or in other disputes outside the Court, which may negatively impact the operational activities and the PMTHMETD plan, as well as the planned use of proceeds from the PMTHMETD by the Company.

The Company declares that there are no restrictions in the debt agreements entered into by the Company that could hinder the PMTHMETD plan and/or prejudice the rights and interests of the Company's public shareholders, as well as hinder the planned use of proceeds from the PMTHMETD.

## 1. Brief History of the Company

The Company was established under the name PT Gcloud Teknologi Informasi based on Deed No. 5 dated September 7, 2015, from Bhuana Nurinsani, S.H., a notary in Bandung. This deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-2454851.AH.01.01.TAHUN 2015 dated September 7, 2015, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 047 dated June 11, 2021, Supplement No. 019736. The Company's Articles of Association have undergone several amendments, most recently by Deed No. 9 dated June 7, 2023, from Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., a notary in Tangerang, regarding the change of the Company's domicile. The deed of amendment to the articles of association has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0031507.AH.01.02.TAHUN 2023 dated June 8, 2023, and has been received and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-AH.01.09.0124702 dated June 8, 2023 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia (BNRI) No. 88 dated November 3, 2023, and Supplement No. 34427/2023..

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities is to engage in wholesale and retail trade, financial and investment activities. Currently, the Company operates in the fields of holding companies and information technology.

The Company is domiciled in Jakarta with its head office at Holland Village Jakarta, Level 29 Unit 11, Jl. Letnan Jenderal Suprpto No. 1, Cempaka Putih, Central Jakarta.

On November 26, 2021, the Company obtained an Effective Statement with letter No. S-213/D.04/2021 from the Financial Services Authority (OJK) to conduct an initial public offering of 208,500,000 (two hundred eight million five hundred thousand) shares with a nominal value of IDR 20 (twenty Rupiah) per share, at an offering price of IDR 140 (one hundred forty Rupiah) per share. On December 6, 2021, all of these shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

## 2. Capital Structure and Composition of Shareholders


The capital structure and shareholder composition of the Company according to the Company's Register of Shareholders for the period dated May 31, 2026, issued by BAE Adimitra Jasa Korpora are as follows:

Description	Before PMTHMETD (IDR 20.00 per share)		
	Number of Shares	Nominal Value (IDR)	%
<b>Authorized Capital</b>	<b>8.336.000.000</b>	<b>166.720.000.000</b>	
<b>Issued and Paid-up Capital:</b>			
1. PT Walden Global Services	764.293.998	15.285.879.960	36,66%
2. PT Wynfield Global Ventures	238.622.000	4.772.440.000	11,44%
3. PT Pusaka Mas Persada	193.553.202	3.871.064.040	9,28%
4. PT Silicon Valley Connection	157.240.000	3.144.800.000	7,54%

5. Ikin Wirawan	258.140.000	5.162.800.000	12,38%
6. Erwin Senjaya Hartanto	31.100.800	622.016.000	1,49%
7. Hendy Rusli	1.050.000	21.000.000	0,05%
8. Public ownership below 5%	441.000.000	8.820.000.000	21,15%
<b>Total Issued and Paid-up Capital</b>	<b>2.085.000.000</b>	<b>41.700.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Unissued Shares (Portfolio Shares)</b>	<b>6.251.000.000</b>	<b>125.020.000.000</b>	

The Company declares that there are no repurchased shares (treasury stock).

The following is the Company's ownership chart up to the ultimate beneficial owner(s):



### 3. Management and Supervision of the Company

The composition of the Company's management based on the General Meeting of Shareholders as documented in Deed No. 79 dated April 24, 2026, from R. Tedy Suwarman, S.H., a notary in Bandung is as follows:

#### Board of Commissioners

President Commissioner : Ikin Wirawan  
 Commissioner : Erwin Senjaya Hartanto  
 Independent Commissioner: Lucky Bayu Purnomo

#### Board of Directors

President Director : Hendy Rusli  
 Director : Pingadi Limajaya  
 Director : Moch Sajoang

### 4. Summary of Key Financial Data

The summary of the Company's important financial data based on the Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Global Network

Limited), based on Report No. 00058/3.0351/AU.1/05/1063-2/1/III/2026 dated March 30, 2026, signed by Santo, with an Unmodified Opinion, in all material respects, regarding the financial position of the Company as of December 31, 2025, as well as its financial performance and cash flows for the year then ended, and the notes to the Consolidated Financial Statements including material accounting policy information, are as follows:

<b>FINANCIAL POSITION</b>	<b>December 31, 2025 (in Rupiah)</b>	<b>December 31, 2024 (in Rupiah)</b>
<b>Assets</b>		
Current assets	37.429.846.498	33.961.178.152
Non-current assets	38.298.557.386	33.591.973.393
<b>Total Assets</b>	<b>75.728.403.884</b>	<b>67.553.151.545</b>
<b>Liabilities and equity</b>		
Short-term liabilities	7.928.816.220	5.175.113.133
Long-term liabilities	2.587.511.995	2.715.847.350
Total liabilities	10.516.328.215	7.890.960.483
Equity	65.212.075.669	59.662.191.062
<b>Total liabilities and equity</b>	<b>75.728.403.884</b>	<b>67.553.151.545</b>

<b>INCOME STATEMENT</b>	<b>December 31, 2025 (in Rupiah)</b>	<b>December 31, 2024 (in Rupiah)</b>
Operating Revenue	50.077.816.458	35.229.995.282
Cost of Revenue	39.666.245.437	21.288.160.422
Gross Profit	10.411.571.021	13.941.834.860
Operating Profit	1.046.863.188	5.038.092.533
Net Profit (Loss) for the Year	3.217.951.200	4.293.364.203
Total Comprehensive Income	6.460.903.147	4.592.765.837

<b>KEY FINANCIAL RATIOS</b>	<b>December 31, 2025</b>	<b>December 31, 2024</b>
Gross Profit / Operating Revenue	20,79%	39,57%
Operating Profit / Operating Revenue	2,09%	14,30%
Profit for the Year / Operating Revenue	6,43%	12,19%
Profit for the Year / Total Assets (ROA)	4,25%	6,36%
Profit for the Year / Total Equity (ROE)	4,93%	7,20%
Total Liabilities / Total Equity	16,13%	13,23%
Total Liabilities / Total Assets	13,89%	11,68%
Current Ratio (x)	4,72	6,56

### **1. Background, Reasons, and Objectives of the PMTHMETD**

The Company plans to conduct a PMTHMETD to obtain additional funds which will be used to strengthen its capital to support the Company's business activities, namely for business expansion and/or to strengthen the Company's working capital, which includes but is not limited to the purchase of raw materials from suppliers, as well as operational and marketing expenses to increase sales volume. Along with the growth of its business activities, the Company requires a stronger and healthier capital structure to maintain financial stability, increase funding capacity, and improve the Company's financial ratios, specifically by reducing the Debt to Equity Ratio and increasing the Current Ratio. This strengthening of the capital structure is expected to increase the Company's resilience to industry dynamics and support a sustainable growth strategy.

### **2. New Share Issuance**

Referring to Article 8C of POJK 14/2019, the Company can only perform a capital increase of a maximum of 10% (ten percent) of the total shares issued and fully paid or the Company's capital as stated in the Company's Articles of Association that has been notified to and received by the Minister at the time of the EGMS announcement regarding the PMTHMETD. The PMTHMETD must be completed within 2 (two) years from the date of the EGMS that approves such corporate action.

In connection with the PMTHMETD in this Information Disclosure, the Company intends to issue new shares in a maximum amount of 208,500,000 (two hundred eight million five hundred thousand) shares with a nominal value of IDR 20.00 (twenty Rupiah) or a maximum of 10% (ten percent) of all shares that have been issued and fully paid in the Company in the amendment to the articles of association that has been notified to and received by the competent Minister at the time of the GMS announcement.

In the implementation of the PMTHMETD conducted for purposes other than improving financial position, the Company follows the provisions as regulated in the laws and regulations in the capital market sector, specifically POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019.

The exercise price of the PMTHMETD shares is at least 90% (ninety percent) of the average closing price of the Company's shares during a period of 25 (twenty-five) consecutive Exchange Days on the Regular Market before the date of application for Listing of additional shares resulting from the PMTHMETD, as determined in IDX Regulation No. I-A.

### **3. Implementation Period**

The PMTHMETD will be implemented no later than a period of 2 (two) years from the date of the EGMS that approves the PMTHMETD, namely from June 19, 2026 until June 19, 2028.

The Company will implement the PMTHMETD in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations, including POJK 14/2019 and IDX Regulation No. I-A.

In accordance with the provisions of IDX Regulation No. I-A, the Company is required to submit a listing application at the latest 6 (six) Exchange Days before the date of the listing implementation of the additional shares.

Referring to article 43A of POJK 14/2019, the Company will perform information disclosures as

follows:

- a. No later than 5 (five) Working Days before the implementation of the PRIVATE PLACEMENT, the Company will notify OJK and announce to the public regarding the implementation of the PMTHMETD through the IDX website and the Company's website.
- b. No later than 2 (two) Working Days after the implementation of the PMTHMETD, the Company will notify OJK and the public regarding the results of the PMTHMETD implementation, which includes information among others on the party making the payment, the number and price of the shares issued.

#### 4. Plan for Use of Proceeds

With due observance of the applicable laws and regulations, all funds obtained from the proceeds of the PMTHMETD Plan, after deducting the PMTHMETD expenses that are the obligation of the Company, will be used for business expansion and/or to strengthen the Company's working capital, which includes but is not limited to the purchase of raw materials from suppliers, as well as operational and marketing expenses to increase sales volume. The estimated implementation of the planned use of PMTHMETD proceeds will be carried out in the Second Semester of 2026.

In doing the above, the Company will always ensure that the use of proceeds from the implementation of the PMTHMETD by the Company will comply with the provisions of applicable laws and regulations, including but not limited to the provisions regarding Material Transactions as regulated in POJK 17/2020 and provisions regarding Affiliated Transactions and Conflicts of Interest as regulated in POJK 42/2020.

The use of the aforementioned funds may change and be adjusted to the Company's funding needs at the time of the implementation of the PMTHMETD.

#### 5. Management Analysis and Discussion Regarding the Company's Financial Condition Before and After the PMTHMETD

By using the Company's audited financial statements as of December 31, 2025, the projection of the impact of the PMTHMETD implementation on the Company's financial condition and key financial ratios is as follows:

##### Proforma Financial Statements (In Rupiah)

DESCRIPTION	BEFORE PMTHMETD	AFTER PMTHMETD	Δ
<b>Statement of Financial Position</b>			
Total Assets	75.728.403.884	79.898.403.884	5,51%
Total Liabilities	10.516.328.215	10.516.328.215	-
Total Equity	65.212.075.669	69.382.075.669	6,39%
<b>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</b>			
Operating Revenue	50.077.816.458	50.077.816.458	-
Cost of Revenue	39.666.245.437	39.666.245.437	-
Gross Profit	10.411.571.021	10.411.571.021	-
Operating Profit	1.046.863.188	1.046.863.188	-
Net Profit (Loss) for the Year	3.217.951.200	3.217.951.200	-
Total Comprehensive Income	6.460.903.147	6.460.903.147	-

After the PMTHMETD, the total assets and total equity of the Company will increase by 5.51% and 6.39%, respectively, sourced from the funds obtained from the implementation of the PMTHMETD. The amount of funds obtained from the implementation of the PMTHMETD is assumed using the number of shares issued multiplied by the nominal value of the Company's shares.

### Financial Ratios

DESCRIPTION	BEFORE PRIVATE PLACEMENT	AFTER PRIVATE PLACEMENT	Δ
Return on Assets (ROA)	4,25%	4,03%	-5,22%
Return on Equity (ROE)	4,93%	4,64%	-6,01%
Total Liabilities / Total Equity	16,13%	15,16%	-6,01%
Total Liabilities / Total Assets	13,89%	13,16%	-5,22%
Current Ratio (x)	4,72	5,25	11,14%

### 6. Risks or Impact of the PMTHMETD to Shareholders

With the issuance of a number of new shares in connection with the PMTHMETD, the Company's Shareholders will experience a proportional decrease (dilution) in shareholding according to the number of new shares issued, which is at most 9.09% (nine point zero nine percent).

In determining the exercise price of this PMTHMETD, the Company ensures that the Company will obtain optimal and beneficial results from the sale of the Additional Shares in connection with this PMTHMETD. In this case, the Company will always refer to the minimum exercise price provisions regulated in Regulation No. I-A, taking into account the interests of the Company and the Company's minority Shareholders, as well as considering the quality of investors who will invest their funds in the Company.

### 7. Capital Structure of the Company Before and After the Implementation of the PMTHMETD Plan

The following table sets forth the shareholder composition and the capital structure of the Company before the implementation of the PMTHMETD plan based on the Company's Register of Shareholders as of May 31, 2026, issued by PT Adimitra Jasa Korpora as the Company's appointed Securities Administration Bureau, and after the implementation of the PMTHMETD plan:

Description	Before PMTHMETD (IDR 20.00 per share)		
	Number of Shares	Nominal Value (IDR)	%
<b>Authorized Capital</b>	<b>8.336.000.000</b>	<b>166.720.000.000</b>	
<b>Issued and Paid-up Capital:</b>			
1. PT Walden Global Services	764.293.998	15.285.879.960	36,66%
2. PT Wynfield Global Ventures	238.622.000	4.772.440.000	11,44%

3. PT Pusaka Mas Persada	193.553.202	3.871.064.040	9,28%
4. PT Silicon Valley Connection	157.240.000	3.144.800.000	7,54%
5. Ikin Wirawan	258.140.000	5.162.800.000	12,38%
6. Erwin Senjaya Hartanto	31.100.800	622.016.000	1,49%
7. Hendy Rusli	1.050.000	21.000.000	0,05%
8. Public ownership below 5%	441.000.000	8.820.000.000	21,15%
<b>Total Issued and Paid-up Capital</b>	<b>2.085.000.000</b>	<b>41.700.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Unissued Shares (Portfolio Shares)</b>	<b>6.251.000.000</b>	<b>125.020.000.000</b>	

Description	After PMTHMETD (IDR 20.00 per share)		
	Number of Shares	Nominal Value (IDR)	%
<b>Authorized Capital</b>	<b>8.336.000.000</b>	<b>166.720.000.000</b>	
<b>Issued and Paid-up Capital:</b>			
1. PT Walden Global Services	764.293.998	15.285.879.960	33,32%
2. PT Wynfield Global Ventures	238.622.000	4.772.440.000	10,40%
3. PT Pusaka Mas Persada	193.553.202	3.871.064.040	8,44%
4. PT Silicon Valley Connection	157.240.000	3.144.800.000	6,86%
5. Ikin Wirawan	258.140.000	5.162.800.000	11,26%
6. Erwin Senjaya Hartanto	31.100.800	622.016.000	1,36%
7. Hendy Rusli	1.050.000	21.000.000	0,05%
8. Public ownership below 5%	441.000.000	8.820.000.000	19,23%
9. Prospective PRIVATE PLACEMENT Investor	208.500.000	4.170.000.000	9,09%
<b>Total Issued and Paid-up Capital</b>	<b>2.293.500.000</b>	<b>45.870.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Unissued Shares (Portfolio Shares)</b>	<b>6.042.500.000</b>	<b>120.850.000.000</b>	

## 8. Information Regarding Prospective Investors

In connection with this PMTHMETD, New Shares will be issued to one or several investors who intend to own New Shares, whose identities have not been determined as of the date of publication of this Information Disclosure and therefore cannot yet be disclosed in this Information Disclosure ("**Prospective Investors**").

In accordance with Article 44B of POJK 14/2019, in the event that the PMTHMETD is an affiliated transaction, the Company is exempted from following the affiliated transaction provisions as referred to in POJK 42/2020.

Information regarding the Prospective Investors, including the existence or absence of an affiliation between the Prospective Investors and the Company, will be disclosed to Shareholders in accordance with the provisions of Article 43A of POJK 14/2019, whereby the Company will announce the implementation of the PMTHMETD no later than 5 (five) Working Days before

the PMTHMETD implementation.

In accordance with the provisions of applicable laws and regulations, the implementation of the PMTHMETD as disclosed in this Information Disclosure will be subject to approval from the Company's Independent Shareholders at the Company's EGMS on June 19, 2026. The time and venue for the EGMS will be announced at the time of the GMS notice, with the following EGMS agenda:

1. Approval for the Company's capital increase of at most 10% (ten percent) of the total shares issued and fully paid through the mechanism of Capital Increase of Public Companies Without Pre-emptive Rights in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Providing Pre-emptive Rights.

Brief explanation:

Under this agenda, the Company intends to request GMS approval to obtain funding for business development and the Company's working capital.

The quorum provisions for the agenda of Approval of the implementation of the Capital Increase Without Pre-emptive Rights (PMTHMETD), as required in Article 8A paragraph 2 of POJK 14/2019 are as follows:

1. The EGMS is valid and can make valid and binding decisions if attended by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliates of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Principal Shareholders, or Controlling Shareholders.
2. The EGMS decision as referred to in point (1) above is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliates of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Principal Shareholders, or Controlling Shareholders.
3. In the event that the GMS quorum referred to in point (1) is not reached, a second GMS may be held if the GMS is attended by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliates of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Principal Shareholders, or Controlling Shareholders.
4. The second GMS decision is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliates of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Principal Shareholders, or Controlling Shareholders present at the GMS.
5. In the event that the attendance quorum at the second GMS referred to in point (3) is not reached, a third GMS may be held with the provision that the third GMS is valid and entitled to make decisions if attended by independent shareholders and shareholders who are not affiliates of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Principal Shareholders, or Controlling Shareholders of shares with valid voting rights, in the attendance quorum determined by OJK upon the Company's request.
6. The third GMS decision is valid if approved by independent shareholders and shareholders who are not affiliates of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Principal Shareholders or Controlling Shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the shares owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliates of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Principal Shareholders, or Controlling Shareholders present at the GMS.

Shareholders of the Company entitled to attend and vote at the EGMS are the Company's Independent Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on May 25, 2026,

at 16:00 WIB, where such Independent Shareholders are entitled to cast 1 (one) vote for each share owned to approve or not approve the PMTHMETD plan.

The following are important dates in relation to the Company's EGMS:

Announcement of EGMS and Information Disclosure Advertisement	:	May 11, 2026
Recording Date of Shareholders Entitled to Attend EGMS	:	May 25, 2026
EGMS Notice Advertisement	:	May 26, 2026
Announcement of Additional Information on PMTHMETD	:	June 15, 2026
Convening of EGMS	:	June 19, 2026
Submission of GMS Minutes Summary	:	June 23, 2026
Submission to OJK and IDX of EGMS Minutes of Meeting	:	July 23, 2026

The convening of the EGMS will be carried out in accordance with the provisions as regulated in POJK 15/2020 and the Company's Articles of Association.

This Information Disclosure has been approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, therefore the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, both individually and collectively, are responsible for the truth of the material information presented and the opinions expressed in this Information Disclosure are fair and correct and there is no other material information that has not been disclosed so as to cause the information presented to be incorrect or misleading.

For shareholders of the Company who require further information in connection with this Information Disclosure, may contact the Company's Corporate Secretary on Monday to Friday (except holidays) during working hours (09:00 to 17:00 WIB) at the Company's office at the address below:

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk**

Address:

Holland Village Jakarta Level 29 Unit 11  
Jl. Letjen Suprpto Kav 60, Cempaka Putih  
Central Jakarta 10510

Phone: 62 21 8063 3731

Website: <https://www.wgs.ventures>

Email: [info@wgs.ventures](mailto:info@wgs.ventures)